

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.09 Tahun 2017 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Praktik kefarmasian tersebut adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

2.2 Swamedikasi

2.2.1 Definisi

Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter (Raharja, 2010).

Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah perilaku untuk mengatasi sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. Lebih dari 60% dari anggota masyarakat melakukan

swamedikasi, dan 80% di antaranya mengandalkan obat modern (Anonim, 2010).

Swamedikasi adalah pengobatan diri sendiri yaitu penggunaan obat-obatan atau menenangkan diri bentuk perilaku untuk mengobati penyakit yang dirasakan atau nyata. Pengobatan diri sendiri sering disebut dalam konteks orang mengobati diri sendiri, untuk meringankan penderitaan mereka sendiri atau sakit. Dasar hukumnya permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, secara sederhana swamedikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bukan berarti asal mengobati, justru pasien harus mencari informasi obat yang sesuai dengan penyakitnya dan apotekerlah yang bisa berperan di sini. Apoteker bisa memberikan informasi obat yang objektif dan rasional. Swamedikasi boleh dilakukan untuk kondisi penyakit yang ringan, umum dan tidak akut. Setidaknya ada lima komponen informasi yang diperlukan untuk swamedikasi yang tepat menggunakan obat modern, yaitu pengetahuan tentang kandungan aktif obat, indikasi, *dosage*, efek samping, dan kontraindikasi (Anonim, 2010).

Menurut Kementerian RI, (2011) penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria :

2.2.1.1 Tepat Diagnosis

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan dengan diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya.

2.2.1.2 Tepat Indikasi Penyakit

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, misalnya di indikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, pemberian obat ini hanya di anjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi bakteri.

2.2.1.3 Tepat Pemilihan Obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi di ambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih harus yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit.

2.2.1.4 Tepat Dosis

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi yang sempit akan sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang di harapkan.

a. Tepat Cara Pemberian

Obat antasida seharusnya dikunyah dulu baru ditelan. Demikian pula antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu, karena akan membentuk ikatan, sehingga menjadi tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitas.

b. Tepat Waktu Interval Pemberian

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis, agar mudah ditaati pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per hari (misalnya 4 kali sehari), semakin rendah

tingkat ketaatan minum obat. Obat yang harus diminum 3 x sehari harus diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 jam.

c. Tepat Lama Pemberian

Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-masing. Untuk tuberkolosis dan kusta, lama pemberian paling singkat adalah 6 bulan. Lama pemberian kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan.

2.2.1.5 Waspada Terhadap Efek Samping

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek yidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, karena itu muka merah setelah pemberian atropine bukan alergi, tetapi efek samping sehubungan vasodilatasi pembuluh darah diwajah. Pemberian tetrasiklin tidak boleh dilakukan pada anak kurang dari 12 tahun, karena menimbulkan kelainan pada gigi dan tulang yang sedang tumbuh.

2.3 Dampak Atau Resiko Terkait Ketidaktepatan Dalam Swamedikasi

Menurut penelitian Rahmayanti (2017) Dampak atau resiko dari ketidaktepatan penggunaan obat pada swamedikasi yaitu ketidaksesuaian indikasi obat yang dipilih dengan keluhan pasien seperti antibiotik untuk keluhan penyakit pegal/capek, demam kurang dari 3 hari, dan lambung, menggunakan obat flu untuk keluhan sakit kepala. Perlu diingat bahwa obat juga memiliki efek yang tidak diinginkan. Memang kebanyakan obat flu juga mengandung obat-obat lainnya. Ibarat membunuh satu penjahat yang sebenarnya hanya perlu satu peluru, tetapi

dilakukan dengan granat, penjahat itu mati, tetapi kerusakan yang ditimbulkan juga lebih banyak.

Ketidaktepatan dosis obat dalam penelitian ini meliputi dosis sekali pakai dan cara penggunaan obat. Hal ini dapat disebabkan karena responden hanya fokus pada pengalaman pribadi/keluarga atau mengesampingkan informasi yang ada tentang pengobatan. Kasus lain responden menggunakan Antibiotik tidak sampai habis, hal ini dapat menimbulkan masalah obat tidak manjur, kepekaan berlebihan setelah digunakan secara lokal, resisten (bakteri menjadi kebal dan tidak dapat dibunuh lagi dengan obat tersebut), terjadi infeksi lain (sekunder) Rahmayanti (2017).

2.4 Penggunaan Obat Dalam Swamedikasi

2.4.1 Definisi


Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (BPOM, 2018).

Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan diagnosa (Wahyuningtyas, 2010). Biasanya dalam swamedikasi digunakan obat bebas, bebas terbatas, dan OWA.

2.4.1.1 Obat bebas merupakan obat yang dijual dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, contoh paracetamol (Dirjen Bina, 2008).



2.4.1.2 Obat bebas terbatas merupakan obat keras tetapi masih dapat dijual tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan, contoh ctm (Anonim, 2010).



Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (Depkes, 2007) Terdapat pula tanda peringatan “P” dalam labelnya. Disebut .terbatas karena ada batasan jumlah dan kadar isiny. Label “P” ada beberapa macam:

- a. P no. 1 Awas! Obat Keras Bacalah aturan memakannya
- b. P no. 2 Awas! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
- c. P no. 3 Awas! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan
- d. P no. 4 Awas! Obat Keras Hanya untuk dibakar
- e. P no. 5 Awas! Obat Keras Tidak boleh ditelan
- f. P no. 6 Awas! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

2.4.1.3 Obat keras adalah obat yang dapat diserahkan oleh apoteker, dokter atau dokter gigi yang diserahkan berdasarkan resep dokter, antibiotik (Anonim, 2010).



2.4.1.4 Obat OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien.

Disini terdapat daftar obat wajib Apotek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini sudah ada 3 daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter.

Peraturan mengenai Daftar Obat Wajib Apotek tercantum dalam :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 / MenKes / SK / VI I/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1
- b. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924 / Menkes / Per / X / 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2
- c. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176 / Menkes / SK / X / 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan disertai dengan informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan yang tepat dari obat tersebut.

2.5 Daftar Obat Wajib Apotek

Menurut KepMenKes No.347, (1990) tentang obat wajib apotek sebagai berikut :

Tabel 2.1 Daftar OWA No.1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Perpasien	Catatan
I	Oral Kontrasepsi	Tunggal Linestrenol	Kontrasepsi	1 siklus	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk siklus pertama harus dengan resep dokter • Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan
		Kombinasi Etinodiol diasetat-mestranol Nogestrel-etinil estradiol Linestrenol-etinil estradiol Levonorgestrel-etinil estradiol Norethindrone-mestranol Desogestrel-etinil estradiol	Kontrasepsi	1 siklus	<ul style="list-style-type: none"> • Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan • Untuk akseptor tingkatan baru wajib menunjukkan waktu
II	Obat Saluran Cerna	A. Antacid + Sedativ / Spasmodik <ul style="list-style-type: none"> • Al. Hidroksida, Mg. trisilikat + Papaverin HCl, Klordiazepoksida • Mg. trisilikat, Al. Hidroksida + Papaverin HCl, Klordiazepoksida + diazepam + sodium bikarbonat • Mg. trisilikat, Al. Hidroksida + Papaverin HCl, diazepam • Mg. Al. silikat + beladona + Klordiazepoksida + diazepam 	Hipreasiditas lambung, gastritis yang disertai dengan ketegangan	Maksimal 20 tablet	

	<ul style="list-style-type: none"> • Al. oksida, Mg. oksida + hiosiamin HBr, atropine SO₄, hoisin HBr • Mg. trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl • Mg. trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl, Klordiazep oksida + beladona • Mg. Karbonat, Mg. oksida, Al.hidroksida + Papaverin Hcl, beladona • Mg. oksida, Bi. Subnitrat + beladona, Papaverin, Klordiazepoksida • Mg. oksida, Bi. Subnitrat + beladona, Klordiazepoksida Mg. trisilikat, alukol + Papaverin HCl, beladona, Klordiazepoksida <p>B. Anti Spasmodik Papaverin/Hiosin butilbromide/ Altropin SO₄/ekstrak beladona</p> <p>C. Anti Spasmodik - analgesik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metamizole, Fenpiverium bromide • Hyoscine N-butylbromide, dipyron • Methampyrone, beladona, papaverin HCl • Methampyrone, hyoscine butylbromide, diazepam • Pramiverin, metarnizole 	<p>Hipermotilitas dan kejang saluran cerna akibat hiperasiditas lambung gastritis</p> <p>Kejang saluran cerna</p> <p>Kejang saluran cerna yang disertai nyeri hebat</p>	<p>Maksimal 20 tablet</p> <p>Maksimal 20 tablet</p> <p>Maksimal 20 tablet</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Tremonium metil sulfat, Sodium noramidopyrin methane sulphonate • Prifinium bromide, sulpyrin 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Anti mual Metoklopramid HCl 	Mual, muntah	Maksimal 20 tablet	Bila mual muntah berkepanjangan, pasien dianjurkan agar kontrol ke dokter
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Laksan</u> Bisakodil Supp 	Konstipasi	Maksimal 3 supp	
III	Obat Mulut dan Tenggorokan	A. Hexetidine	Sariawan, radang tenggorokan	Maksimal 1 botol	
		B. Triamcinolone acetone	Sariawan berat	Maksimal 1 tube	
IV	Obat Saluran Nafas	A. Obat Asma			<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian obat-obat asma hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		1. Aminofilin supp	Asma	Maksimal 3 supp	
		2. Ketotifen	Asma	Maksimal 10 tablet Sirup 1 botol	
		3. Terbutalin SO4	Asma	Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol	
		4. Sabutamol	Asma	Inhaler 1 tabung Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol inhaler 1 tabung	

		<p>B. Sekretolitik, Mukolitik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bromheksin 2. Karbosisstein 3. Asetilsistein 4. Oksalamin sitrat 	<p>Mukolitik</p> <p>Mukolitik</p> <p>Mukolitik</p> <p>Mukolitik</p>	<p>Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol</p> <p>Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol</p> <p>Maksimal 20 dus</p> <p>Maksimal Sirup 1 botol</p>	
V	Obat yang mempengaruhi System Neuromuscular	<p>A. Analgetik, Antipiretik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metampiron 2. Asam mefenamat 3. Glafenin 4. Metampiron + Klordizepoksida/diazepam <p>B. Antihistamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mebhidrolin 2. Pheniramin hydrogen maleat 3. Dimethinden maleat 4. Astemizol 5. Oxomenazin 6. Homochlorcyclizin HCl 	<p>Sakit kepala, pusing, panas demam, nyeri haid</p> <p>Sakit kepala/ gigi</p> <p>Sakit kepala/ gigi</p> <p>Sakit kepala yang disertai ketegangan</p> <p>Antihistamin/ alergi</p> <p>Antihistamin/ alergi</p> <p>Antihistamin/ alergi</p> <p>Antihistamin/ alergi</p> <p>Antihistamin/ alergi</p>	<p>Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol</p> <p>Maksimal 20 tablet Sirup 1 botol</p> <p>Maksimal 20 tablet</p> <p>Maksimal 20 tablet</p> <p>Maksimal 20 tablet Biasa 3 tablet lepas lambat.</p>	

		7. Dexchlorpheniramin-e	Antihistamin/ alergi		
VI	Antiparasit	Obat Cacing 1. Mebendazol	Cacing kremi, tambang, gelang, cambuk	Maksimal 6 tablet Sirup 1 botol	
VII	Obat kulit tropikal	A. Antibiotik 1. Tetrasiklin/ Oksitetrasiklin 2. Kloramfenikol 3. Framisetina SO4 4. Neomisin SO4 5. Gentamisin SO4 6. Eritromisin B. Kortikosteroid 1. Hidrokortison 2. Flupredniliden	Infeksi bakteri pada kulit (Lokal) Infeksi bakteri pada kulit (Lokal) Infeksi Bakteri pada kulit (Lokal) Infeksi bakteri pada kulit (Lokal) Infeksi bakteri pada kulit (Lokal) Acne Vulgaris	Maksimal 1 tube Maksimal 1 tube Maksimal 2 lembar Maksimal 1 tube Maksimal 1 tube Maksimal 1 botol	

		3. Triamsinolon	Alergi dan peradangan lokal	Maksimal 1 tube	
		4. Betametason	Alergi dan peradangan lokal	Maksimal 1 tube	
		5. Fluokortolon/ Duflokortolon	Alergi dan peradangan kulit	Maksimal 1 tube	
		6. Desoksimetason	Alergi dan peradangan kulit	Maksimal 1 tube	
		C. Antiseptik Lokal Heksaklorofene	Desinfeksi Kulit	Maksimal 1 botol	
		D. Anti fungi			
		1. Mikonazol Nitrat	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		2. Nistatin	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		3. Tolnaftat	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		4. Ekonazol	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		E. Anestesi lokal			
		1. Lidokain HCL	Anestetikum lokal	Maksimal 1 tube	
		F. Enzim antiradang topikal kombinasi			
		1. Heparinoid/ Heparin Na dengan Hialuronidase ester nikotinat	Memar	Maksimal 1 tube	
		G. Pemucat Kulit			
		1. Hidroquinon	Hiperpigmentasi kulit	Maksimal 1 tube	
		2. Hidroquinon dengan PABA	Hiperpigmentasi kulit	Maksimal 1 tube	

Menurut PerMenKes No.919, (1993) tentang obat wajib apotek sebagai berikut :

Tabel 2.2 Daftar OWA No.2

Nama Generik Obat	Jumlah Maksimal Tiap Jenis Obat Perpasien	Pembatasan
1. Albendazol	Tab 200 mg, 6 tab Tab 400 mg, 3 tab	
2. Bacitracin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
3. Benorilate	10 tablet	
4. Bismuth subcitrate	10 tablet	
5. Carbinoxamin	10 tablet	
6. Clindamicin	1 tube	Sebagai obat luar untuk obat acne
7. Dexametason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
8. Dexpanthenol	1 tube	Sebagai obat luar untuk kulit
9. Diclofenac	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
10. Diponium	10 tablet	
11. Fenoterol	1 tabung	Inhalasi
12. Flumetason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
13. Hydrocortison butyrate	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
14. Ibuprofen	Tab 400 mg, 10 tab Tab 600 mg, 10 tab	
15. Isoconazol	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
16. Ketokonazole	Kadar \leq 2% • Krim 1 tube • Scalp sol 1 botol	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
17. Levamisole	Tab 50 mg, 3 tab	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
18. Methylprednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
19. Niclosamide	Tab 500 mg, 3 tab	
20. Noretisteron	1 siklus	

21. Omeprazole	7 tablet	
22. Oxiconazole	Kadar < 2%, 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
23. Pipazetate	Sirup 1 botol	
24. Piratiasin kloroteofilin	10 tablet	
25. Pirenzepine	20 tablet	
26. Piroxicam	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
27. Polymixin B Sulfate	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
28. Prednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
29. Scopolamine	10 tablet	
30. Silver Sulfadiazin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
31. Sucralfare	20 tablet	
32. Sulfasalazine	20 tablet	
33. Tioconazole	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
34. Urea	1 tube	Sebagai obat luar untuk hiperkeratose

Menurut KepMenKes No.1176, (1999) tentang obat wajib apotek sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar OWA NO.3

Kelas Terapi	Nama Generik Obat	Indikasi	Jumlah Maksimal Tiap Jenis Obat Perpasien	Catatan
1. Saluran pencernaan dan metabolisme	1. Famotidin	Antiulkus Peptik	Maksimal 10 tablet 20 mg/40 Mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
	2. Ranitidin	Antiulkus Peptik	Maksimal 10 tablet 150 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Isoniazid 600 mg • Rifampisin 450 mg • Etambutol 1250 mg <p>3. Kategori III (2HRZ/4H3R3) Kombipak I Fase awal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isoniazid 300 mg • Rifampisin 450 mg • Pirazinamid 1500 mg <p>Kombipak III Fase lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isoniazid 600 mg • Rifampisin 450 mg 		Satu paket	<p>kembali ke dokter</p> <p>Kategori III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penderita baru BTA negatif/rontgen positif • Penderita ekstra paru ringan <p>Sebelum fase lanjut, penderita harus kembali ke dokter</p>
4. Sistem Muskuloskeletal	<p>1. Alopurinol</p> <p>2. Diklofenak natrium</p> <p>3. Kloramfenikol</p> <p>4. Kloramfenikol</p>	<p>Antigout</p> <p>Antiinflamasi dan antirematik</p> <p>Obat mata</p> <p>Obat telinga</p>	<p>Maksimal 10 tablet 100 mg</p> <p>Maksimal 10 tablet 25 mg</p> <p>Maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml</p> <p>Maksimal 1 botol 5 ml</p>	<p>Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter</p> <p>Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter</p> <p>Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter</p> <p>Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter</p>

2.6 Kriteria Obat Yang Digunakan dalam Swamedikasi

Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, dan OWA (Obat Wajib Apotek). Sesuai dengan permenkes Nomor 919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang diserahkan tanpa resep :

- 2.6.1 Dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- 2.6.2 Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- 2.6.3 Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 2.6.4 Penggunaanya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- 2.6.5 Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat di pertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.7 Informasi Obat

2.7.1 Definisi

Pasien harus benar-benar paham dalam memilih obat sebagai upaya pengobatan sendiri. Disinilah peran farmasi apoteker untuk membimbing dan memilihkan obat yang tepat. Pasien dapat meminta informasi kepada apoteker agar pemilihan obat lebih tepat. Arti informasi obat bagi rakyat sangat besar (Wahyuningtyas, 2010).

Menurut Permenkes RI (2016) Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep, Obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan,

formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain.

Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek Menurut Permenkes RI (2016) adalah:


- 2.7.1.1 menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan;
- 2.7.1.2 membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan);
- 2.7.1.3. memberikan informasi dan edukasi kepada pasien;
- 2.7.1.4 memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi;
- 2.7.1.5 melakukan penelitian penggunaan Obat;
- 2.7.1.6 membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah;
- 2.7.1.7 melakukan program jaminan mutu.

Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana terlampir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan Informasi Obat Menurut Permenkes RI (2016) adalah:

- a. Topik Pertanyaan;
- b. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat diberikan;
- c. Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, tertulis, lewat telepon);
- d. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium);
- e. Uraian pertanyaan;

- f. Jawaban pertanyaan;
- g. Referensi;
- h. Metode pemberian jawaban (lisan, tertulis, pertelepon) dan data Apoteker yang memberikan Pelayanan Informasi Obat.

2.8 Kerangka Konsep



Keterangan : = Tidak Diteliti

= Diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Konsep